



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN VERIFIKASI CALON
PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN ENDE PERIODE 2024-2029 DARI PARTAI NASIONAL
DEMOKRAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2024-2029 dari Partai Nasional Demokrat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2024-2029 dari Partai Nasional Demokrat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- b. bahwa personil dan yang jabatannya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6197);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (berita negara republik Indonesia tahun 2023 nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (berita negara republik Indonesia tahun 2022 nomor 1055);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum (berita negara republik Indonesia tahun 2024 nomor 101).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE PERIODE 2024-2029 DARI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dalam rangka pelaksanaan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2024-2029 dari Partai Nasional Demokrat pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KEDUA : Komisi Pemilihan Kabupaten Ende melakukan pelaksanaan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2024-2029 dari Partai Nasional Demokrat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KETIGA : Masa kerja Kelompok Kerja (POKJA) Pelaksanaan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2024-2029 dari Partai Nasional Demokrat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende terhitung selama 1 (satu) bulan yaitu dimulai dari bulan Juli 2025 sampai dengan bulan Agustus 2025;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Ende

Pada tanggal : 28 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,

ttd.

WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



Yohana Apaut


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 12 TAHUN 2025
TANGGAL 28 Juli 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN
VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
PERIODE 2024-2029 DARI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE.

NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Wilhelmus Hermanto Lose, S.Sos	Ketua KPU Kabupaten Ende	Pengarah
2	Fransiska Dollo Naga, ST	Anggota KPU Kabupaten Ende	Pengarah
3.	Maria Rosita De'So, SH	Anggota KPU Kabupaten Ende	Pengarah
4.	Izmir Rizaldi, S,Pd	Anggota KPU Kabupaten Ende	Pengarah
5.	Kornelius Sumbi, S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Ende	Pengarah
6.	Mei Tanty V.T. De Santo, SE Nip. 197705242001122002 Pembina (IV/a)	Sekretaris KPU Kabupaten Ende	Ketua
7.	Yohana Apaut, M.I.Pol NIP. 198304252010122002 Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Teknis	Sekretaris
8.	Ade Irma, S.Sos NIP.197710102001122006 Penata Tingkat I (III/d)	Fungsional PKP Ahli Muda KPU Kabupaten Ende	Anggota
9.	Yosef Albertus Manulemba NIP. 197303242009101001 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf KPU Kabupaten Ende	Anggota/ Operator SIMPAW
10.	Maria Angelina Ndungga, SE NIP. 19850731202421 2 012 Penata Muda (IX)	Staf KPU Kabupaten Ende	Anggota
11.	Yosep Emanuel Pati Penu, S.S NIP . 199112252024211028 Penata Muda (IX)	Staf KPU Kabupaten Ende	Anggota
12.	Abner Efraem Samuel Tanone, ST	Staf KPU Kabupaten Ende	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.
WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,


Yohana Apaut